



PUTUSAN

Nomor 16/PDT.G.S/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MAIRIZAL, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Anduring 05 Maret 1974, umur 49 tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, status perkawinan Cerai Hidup, alamat Pasa Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Novie Albert, S.H. 2. Geri Afandi, S.H. 3. Muhammad Dearangga, S.H., Para Adokat pada Kantor MILAN LAW FIRM, beralamat di Koto Buruk Hilir Kelurahan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan surat kuasa Nomor: 02/SK.G.S/XI/2023/MLF tanggal 29 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas 1b dengan Nomor: 400/SK/Pdt/XI/2023 tertanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

GUSMAINI, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Parit 05 Agustus 1976, agama Islam, status perkawinan Cerai Hidup, alamat Ruko bernama Permata Perabot di Jalan Raya Padang Pariaman korong Tembok Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 November 2023 dibawah register Nomor: 16/PDT.G.S/2023/PN Pmn, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Putusan Perkara Harta Bersama dalam Pasal 5 Akta Perdamaian Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Prm, Tergugat akan memberikan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

2. Bahwa agar dikemudian hari Tergugat tidak mengingkari Putusan Akta Perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat membuat perjanjian Perdamaian No 12 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris IRMAIDA, S.H., M.Kn;
3. Bahwa sebagaimana Pasal 1 Perjanjian Perdamaian No 12 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris IRMAIDA, S.H., M.Kn, Tergugat berjanji dan berkewajiban untuk memberikan uang kompensasi kepada Penggugat pada saat kredit pinjaman Tergugat dari bank dicairkan dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 114/Nagari Sintuk yang tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Perdamaian No 12 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dihadapan IRMAIDA, S.H., M.Kn, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memproses peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik No 114/ Nagari Sintuk dibaliknamakan atas nama Tergugat dan apabila Sertifikat Hak Milik No 114/ Nagari Sintuk telah selesai dibaliknamakan keatas nama Tergugat, maka Sertifikat tersebut akan diserahkan Notaris kepada pihak Bank tempat pencairan kredit pinjaman Tergugat;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik No 114/ Nagari Sintuk telah selesai dibaliknamakan katas nama Tergugat namun Tergugat sampai saat ini belum ada berkewajiban mengajukan kredit pinjaman dibank untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sampai sekarang belum memenuhi Pasal 3 Perjanjian Perdamaian No 12 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris IRMAIDA, S.H., M.Kn yang mana Tergugat akan memberikan uang kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani;
7. Bahwa Penggugat telah memberikan teguran tertulis kepada Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian agar memberikan uang kompensasi kepada Penggugat namun Tergugat tidak mengindahkan surat teguran tersebut maka sebagaimana Pasal 1238 KuhPerdata, Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban;
8. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis hakim perkara *aquo* untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No 114/ Nagari Sintuk atas nama Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis hakim perkara *aquo* untuk memerintahkan Tergugat agar menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun keputusan dibantah atau putusan diajukan keberatan (*uitvoerbaar bij vvoorraad*);
11. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 baris ke 4 (empat) Perjanjian Perdamaian No 12 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris IRMAIDA, S.H., M.Kn, penggugat dan Tergugat sepakat dalam pelaksanaan dan segala akibat hukumnya memilih kedudukan hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang kompensasi kepada Tergugat sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
4. Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No 114/ Nagari Sintuk atas nama Tergugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun keputusan dibantah atau putusan diajukan keberatan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat datang menghadap Kuasanya yakni 1. Hasfidal AS, S.H. 2. Fauzan, S.H., Para Adokat pada Kantor PARIS LAW FIRM, beralamat di Perumahan Villa Mutiara Residence II, No E, 5, Desa Padang Birik-birik, Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor: 81/PLW-SK/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas 1b dengan Nomor: 408/SK/Pdt/XII/2023 tertanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan karena tidak berhasil, Hakim menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengusahakan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian diluar Pengadilan, yang atas anjuran tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mengusahakan perdamaian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada Surat Gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa dilihat dari dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum berupa Wanprestasi, yang mana terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat meminta serta menyatakan agar dilakukannya Sita Jaminan terhadap hak milik Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Nagari Sintuk, sebagai mana diketahui Sertipikat tersebut merupakan produk hukum administrasi yang dalam proses penerbitannya melalui sarat-sarat serta ketentuan – ketentuan sebagaimana di atur didalam Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 JO Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sudah seharusnya Penggugat dalam memohon serta meminta peletakan Sita Jaminan lebih menjelaskan secara terperinci terhadap Sertipikat hak milik nomor 114/Nagari Sintuk tersebut diantaranya luas tanah, batas – batas tanah dan terhadap objek yang berada di atasnya, sebagaimana hal tersebut dijelaskan didalam Akta Perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat dalam perkara nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Prm, yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 yang terdapat pada pasal 2 angka 1 haruslah dijelaskan secara terperinci dan jelas, sehingga lebih jelas dan terang terhadap suatu objek yang akan dimohonkan Sita Jaminan kepada Pengadilan, oleh sebab tidak jelas dan terangnya apa yang dimohonkan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap hak milik Tergugat maka sudah seharusnya Tergugat memohon melalui Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar telah terjadi Akta Perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat dalam perkara Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Prm, yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022;
2. Bahwa terhadap akta perdamaian yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman tersebut, telah disepakati oleh kedua belah pihak baik Tergugat maupun Penggugat, akan tetapi terhadap Penggugat sendiri telah melakukan pelanggaran isi dari akta perdamaian tersebut, yang mana didalam pasal 6 (enam) yang berbunyi “ Kedua belah pihak sepakat bahwa Tergugat akan memberikan barang/perabot kepada Penggugat senilai Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)” akan tetapi secara fakta hukum yang terjadi Penggugat sendiri dengan sengaja dan terang - terangan telah mengambil barang perabot di toko milik Tergugat melebihi harga atau nominal yang telah di tentukan, dan jauh melebihi dari apa yang di tentukan didalam akta perdamaian tersebut, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil atau membawa barang perabot dari toko milik Tergugat disaat Tergugat sedang tidak berada di toko tersebut ,hal ini jelas dan terang tidak dapat dibenarkan oleh Tergugat, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat jelas disaksikan oleh karyawan toko Tergugat sendiri serta pihak lain, sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat jelas mendatangkan kerugian yang sangat besar dimana semula telah disepakati barang yang akan diserahkan kepada Penggugat sebesar atau senilai Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)” setelah di hitung dan di cek oleh Tergugat total harga yang telah diambil oleh Penggugat di toko Tergugat tersebut sebesar atau senilai Rp 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga terhadap kewajiban dari Tergugat yang dinyatakan didalam pasal 5 (lima) berupa memberikan uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) sudah tidak sesuai lagi berdasarkan akta perdamaian dalam perkara Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Prm tersebut dan ini nanti akan Tergugat buktikan dengan menghadirkan saksi-saksi dalam sidang perkara a quo;
3. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 3, 4 dan 6 posita gugatan yang menyatakan telah ada dibuat Surat Perjanjian Perdamaian No 12 di hadapan Notaris IRMAIDA, SH Mkn tanggal 26 Mei

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 antara Tergugat dengan Penggugat memiliki cacat secara hukum, karena didalam Perjanjian Perdamaian tersebut tidak secara SAH ditandatangani oleh Tergugat maupun Penggugat saat itu, dan menyangkut khususnya pasal 1 dan pasal 3 yang menjelaskan "Tergugat berkewajiban memberikan uang kompensasi sebesar Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang dibayarkan saat kredit pinjaman Tergugat di cairkan oleh BANK' akan tetapi kenyataannya Tergugat yang telah berusaha untuk melakukan pinjaman kredit kepada bank yang dimaksud sampai saat sekarang belum ditindak lanjuti proses pinjaman oleh bank yang dimaksud, disebabkan beberapa faktor dimana Tergugat telah memiliki utang/pinjaman terhadap bank tersebut, dan terhadap kewajiban Tergugat kepada pihak bank dalam melaksanakan ansuran pinjaman tersebut sudah beberapa kali mengalami kemacetan dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana diketahui dan dirasakan oleh Negara maupun masyarakat Indonesia terutama diri Tergugat sendiri di dampak serta akibat yang telah ditimbulkan oleh COVIT 19 (Virus Corona) sekitar 2 (dua) tahun belakangan, dan hal tersebutlah yang membuat terhadap kewajiban Tergugat sampai saat sekarang sering mengalami keterlambatan dan kemacetan dalam memenuhi kewajiban kepada bank, dan terhadap pasal 2 didalam perjanjian perdamaian tersebut masih tetap dilaksanakan oleh Tergugat sebagai konsekwensi Tergugat terhadap isi perjanjian tersebut, yang mana terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Nagari Sintuk tersebut masih dipegang atau berada pada pihak Notaris IRMAIDA, SH Mkn;

4. Bahwa dilihat dari fakta hukum yang terjadi apa yang disangkakan oleh Penggugat didalam gugatan yang diajukan dimana Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi tidaklah benar dan terbukti secara hukum, malah sebaliknya perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang terang – terangan dengan sengaja melanggar Akta Perdamaian perkara Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Prm, yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 tersebut sebagai mana telah Tergugat jelaskan diatas (vide angka 2) sehingga apa yang di tuntutan oleh Penggugat terhadap uang kompensasi sebesar Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat tidaklah sesuai lagi berdasarkan fakta yuridis, dan bukan Tergugat yang melalaikan kewajiban untuk melakukan pinjaman kepada bank yang dimaksud, akan tetapi pihak bank sendiri yang sampai saat sekarang belum mau memberikan pinjaman uang tersebut kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pmn



MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian – uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas, Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa serta yang mengadili perkara perdata Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Pmn untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut diatas;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

A. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pencari keadilan yang hakiki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian No. 12 yang dibuat oleh Notaris Irmaida, S.H., M.Kn, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Foto copy Surat Peringatan (Somasi) yang ditujukan kepada Gusmaini Nomor:02/SM/XI/2023/MLF, tanggal 09 November 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 114 Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, yang telah beralih atas nama Gusmaini (Tergugat), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan



telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut

1. Saksi **Karimun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan ingkar janji yang diperbuat oleh Gusmaini (Tergugat) kepada Mairizal (Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pariaman sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dengan jalan perdamaian;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Akta Perjanjian Perdamaian tersebut oleh Mairizal (Penggugat);
 - Bahwa Mairizal (Penggugat) yang memperlihatkan Surat Akta Perjanjian Perdamaian tersebut Sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dan Penggugat beserta Tergugat sepakat untuk membagi harta bersamanya tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman;
 - Bahwa intinya dalam Akta perdamaian Gusmaini (Tergugat) berkewajiban membayar atau melunasi uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Mairizal (Penggugat);
 - Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi mendapatkan cerita langsung dari Penggugat Mairizal;
2. Saksi **Metra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjanjian Mairizal (Penggugat) dengan mantan istrinya, yang mana perjanjian tersebut dibuat antara Mairizal (Penggugat) dan mantan istrinya di Kantor Notaris;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Pariaman;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Mairizal (Penggugat), bahwasanya Mairizal (Penggugat) dengan mantan istrinya sepakat damai di pengadilan Agama Pariaman dengan perjanjian mantan istrinya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Mairizal (Penggugat) sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut belum diberikan oleh Gusmaini (Tergugat) kepada Mairizal (Penggugat);
- Bahwa yang saksi baca sekilas disitu ada dituliskan bahwasanya dalam perjanjian itu Mairizal (Penggugat) membuat balik nama sertifikat atas nama mantan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya sertifikatnya atas nama Mairizal (Penggugat) dan mantan istrinya;
- Bahwa tujuan dibalik namakan sertifikat tersebut karena untuk pengajuan kompensasi kepada Mairizal (Penggugat) karena mantan istrinya tidak punya uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Perjanjian pengembalian uang buat Mairizal (Penggugat) untuk kompensasi karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Akta Perdamaian Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Prm, yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian No. 12 yang dibuat oleh Notaris Irmaida, S.H., M.Kn, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Romi Natali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan sebagai saksi antara Gusmaini (Tergugat) dengan mantan suaminya;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari teman-teman saksi, Tergugat dan Penggugat bercerai kurang lebi 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih bekerja dengan tergugat, kadang dipanggil bekerja setelah selesai keluar, nanti ketika ada pekerjaan saksi dipanggil lagi, jadi pekerjaan saksi tidak tetap dan bekerja sebagai tukang bangunan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui setelah Tergugat dan Penggugat bercerai ada permasalahan mengenai pembagian harta;
 - Bahwa seingat saksi terakhir setelah adanya perjanjian perdamaian Gusmaini (Tergugat) memberikan kompensasi ke mantan suaminya berupa uang sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dengar dari cerita orang-orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah menerima setengah kompensasi dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pariaman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perdamaian tersebut telah terjadi pada saat perceraian Penggugat dan tergugat di Pengadilan agama;
 - Bahwa bahwa perdamaiannya berupa uang dan barang;
2. Saksi **Rober**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mantan karyawan dari Gusmaini (Tergugat);
 - Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) tahun bekerja dengan Tergugat;
 - Bahwa persoalannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu terkait masalah pembagian harta;
 - Bahwa yang saksi dengar dalam perjanjiannya Tergugat memberikan kompensasi untuk Mairizal (Penggugat) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa setengah barang Tergugat telah diambil oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi ketahui hal tersebut karena saat itu saksi yang menjaga barang tersebut dan saksi waktu itu masih bekerja disana;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) kali Penggugat mengangkut barang milik Tergugat bersama dengan 2 (dua) anggotanya dengan menggunakan mobil L300 yang kira-kira diperhitungkan sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa harta milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama 7 (tujuh) tahun saksi bekerja di Toko Gusmaini (Tergugat) dan Mairizal (Penggugat), Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai yaitu tahun 2023 di Pengadilan Agama dengan perdamaian mengenai pembagian harta;
- Bahwa waktu itu ada mengambil barang berupa perabot, besi dan pajangan lemari untuk kompensasi Mairizal (Penggugat), sehingga diizinkan oleh Gusmaini (Tergugat) untuk mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Bersama Penggugat dan Tergugat sudah dibagi atau tidak karena yang saksi ketahui hanya terkait perjanjian tentang harta;
- Bahwa sewaktu Mairizal (Penggugat) mengambil barang tersebut, saksi ada memberitahukan kepada Gusmaini (Tergugat) dan Tergugat menyatakan itu adalah pembagian untuk Mairizal (Penggugat);
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dari gugatan sederhana dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan terkait Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yang dimaksud gugatan sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 3 ayat 2a atau b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: perkara yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, atau sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pokok sengketa ini diawali dari Akta Perdamaian di Pengadilan Agama dengan Nomor 709/ Pdt.G/2022/ PA Pmn tertanggal 14 Desember 2012 (Vide bukti T-1) yang mana Akta Perdamaian yang telah dibuat dan diajukan dimuka persidangan bersifat mengikat para pihak dan wajib untuk melaksanakan isi dari Surat Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian (Akta Van Dading) yang telah diputus oleh Hakim sama halnya dengan putusan Hakim dalam perkara gugatan pada umumnya. Setelah perkara tersebut Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), perkara tersebut dapat dilaksanakan Eksekusi, sesuai dengan isi dan kesepakatan dari akta perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Van Dading tersebut sifatnya eksekutorial maka perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Para pihak (vide bukti P-1 dan T-2) dihadapan Notaris Irmaida, S.H.,M.Kn haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat, Akta perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pariaman sifatnya eksekutorial, maka jika salah satu pihak tidak melaksanakan akta van dading tersebut, seharusnya upaya yang dilakukan pihak lain mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan yang memutus akta van dading tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara tersebut dilakukan di Pengadilan Agama maka gugatan yang diajukan penggugat tersebut bukanlah termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, Pasal 1238 KUHPerdara, peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Sherly Risanty, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Evasri Kurniati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik, melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evasri Kurniati, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp 14.000,00
5. Materai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);